



**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
97/PUU-XIV/2016 TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BAGI
PENGHAYAT KEPERCAYAAN (STUDI PADA WILAYAH HUKUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SEMARANG)**

Riska Dwi Aulia*, Yunanto, Aminah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: riskadwiauia@gmail.com

Abstrak

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak diakui sebagai suatu agama dan tidak pula dijadikan sebagai agama baru, hal ini telah berimplikasi pada legalitas perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan. Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai instansi pelaksana pencatat perkawinan, karena perkawinan tersebut dilakukan diluar ketentuan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum serta pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan telah memperoleh legalitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa disamping keenam agama dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Penghayat Kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan pada Dispendukcapil, dengan terlebih dahulu melakukan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016; Perkawinan; Penghayat Kepercayaan.

Abstract

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa is not recognized as a religion and is not to be created as a new religion, it has been implicated in the marriage legality of Penghayat Kepercayaan. The marriage of Penghayat Kepercayaan can't be registered in the Department of Population and Civil Registration as a marriage registration instance because the marriage was carried out outside the provisions of religion. This study aims to identify and explain the legal consequences and implementation of marriage registration for Penghayat Kepercayaan after Constitutional Court Verdict Number 97/PUU-XIV/2016 at the Department of Population and Civil Registration of Semarang jurisdiction. The methodology that has been used for this research is empirical juridical. The result of this research indicates that marriage for Penghayat Kepercayaan has obtained legality after the Constitutional Court Verdict Number 97/PUU-XIV/2016 which recognizes the existence of Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa in addition to the six religions in the constitution. As for Penghayat Kepercayaan, they can register their marriage to the Department of Population and Civil Registration by first doing the marriage in front of Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Keywords: *Constitutional Court Verdict Number 97/PUU-XIV/2016; Marriage; Penghayat Kepercayaan*



I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung membutuhkan kehadiran manusia lain untuk dapat saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecenderungan manusia yang tidak dapat hidup seorang diri, telah melahirkan keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang diharapkan dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama melalui proses perkawinan. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan akan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) apabila perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam, sedangkan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS). Meski ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih dijumpai masyarakat yang sampai saat ini terhalang untuk melakukan pencatatan perkawinan salah satunya pada masyarakat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau yang selanjutnya dapat disebut sebagai Penghayat Kepercayaan.

Melalui Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang seringkali menjadi acuan untuk menyebutkan agama resmi, telah mengakui dan melanggengkan enam agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Disamping eksistensi keenam agama tersebut, masyarakat Indonesia juga menghayati Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan tradisi dan ajaran lokal yang tumbuh dalam masyarakat secara turun-temurun.

Sebagaimana disebutkan dalam Tap MPR Nomor: IV/ MPR/ 1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu agama. Tidak disejarkannya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan keenam agama yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, telah melahirkan perlakuan diskriminatif bagi Penghayat Kepercayaan salah satunya mengenai pengosongan kolom agama dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Tidak adanya pengakuan bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam administrasi kependudukan juga telah mengakibatkan sulitnya Penghayat Kepercayaan untuk memperoleh legalitas dalam perkawinannya. Pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan seharusnya menjadi kewenangan KCS, namun karena Penghayat Kepercayaan mengosongkan kolom agama pada KK

maupun KTP maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan diluar agama yang diakui oleh negara sehingga KCS tidak berwenang mencatatkan perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan baru mendapatkan titik terang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai permohonan pengujian materi (*judicial review*) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa pencantuman kepercayaan dalam kolom KK maupun KTP. Pencantuman kepercayaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi Penghayat Kepercayaan itu sendiri, yang juga telah memberikan kesempatan bagi Penghayat Kepercayaan untuk dapat mencatatkan perkawinannya pada KCS.

Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Penghayat Kepercayaan juga masih mengalami hambatan dalam memperoleh legalitas perkawinan karena adanya ketentuan Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta telah terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang, belum semua Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaan pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Dalam hal ini, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan ruang bagi Penghayat Kepercayaan untuk dapat mencatatkan perkawinannya, namun faktanya Penghayat Kepercayaan masih harus menempuh jalan yang panjang demi memperoleh legalitas perkawinan.

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dikaji meliputi bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap legalitas perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dan bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada penelitian terhadap data primer di lapangan.¹ Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), halaman 38.



Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek penelitian tanpa perantara pihak lain dan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui sumber lain yang sudah dikumpulkan meliputi buku, jurnal maupun peraturan perundang-undangan.² Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan studi kepustakaan.

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu melalui metode tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan responden sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder seperti buku maupun peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dengan landasan teori, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

1. Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Legalitas suatu perkawinan apabila telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian diikuti dengan pencatatan pada instansi pencatat perkawinan. Sekalipun pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 masih terjadi buka tutup regulasi pada KCS sebagai instansi pencatat perkawinan yang berwenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penolakan oleh KCS untuk mencatatkan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan yang bermuara dari adanya Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri Nomor: MA/650/1979 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan hendaknya sesuai dengan agama yang dipeluknya.³ Bahwa keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak disejajarkan dengan agama dan tidak pula dijadikan suatu agama baru, maka perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan tidak memiliki payung hukum dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada tahun 1980, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memberikan titik terang melalui Surat Edaran Nomor: B-310/Menkos/Kesra/VI yang menegaskan bahwa perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan kepada KCS setempat. Namun sepuluh tahun berselang, dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 yang menyatakan

² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), halaman 214-215.

³ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies, 2018), halaman 65.

bahwa pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan pada KCS harus terlebih dahulu memperoleh ketetapan atau dispensasi dari Pengadilan Negeri.⁴

Penghayat Kepercayaan kembali menerima kenyataan pahit pasca diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 447/805/Sj tertanggal 31 Maret 2000 yang berisi ketentuan bahwa, pencatatan perkawinan dan perceraian harus berlandaskan pada Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978. Dalam instruksi tersebut, menegaskan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama. Hal ini dapat diartikan sekalipun telah mendapatkan ketetapan atau dispensasi dari Pengadilan Negeri, perkawinan Penghayat Kepercayaan tetap tidak dapat dicatatkan oleh KCS karena kewenangan KCS hanya terbatas pada pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Kong Hu Cu.

Penolakan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KCS terhadap Penghayat Kepercayaan tidak lain karena penafsiran kata “kepercayaan” pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, cenderung mengarah kepada kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pemaknaan legalitas suatu perkawinan apabila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan agamanya itu. Oleh karena Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan termasuk suatu agama, maka KCS memiliki pemahaman bahwa perkawinan Penghayat Kepercayaan merupakan perkawinan yang dilakukan di luar agama sehingga KCS tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Penolakan pencatatan perkawinan oleh KCS juga didasari oleh adanya ketentuan mengenai pengosongan kolom agama pada KK maupun KTP bagi Penghayat Kepercayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Apabila Penghayat Kepercayaan mengosongkan kolom agama pada kedua identitas tersebut, maka KCS tidak akan melakukan pencatatan perkawinan karena ditafsirkan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan di luar ketentuan agama yang diakui oleh negara. Oleh karenanya, perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan ini belum memperoleh legalitas.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

Melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno pada tanggal 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Administrasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya untuk menafsirkan undang-undang, menjelaskan bahwa frasa “agama” dan “kepercayaan” dipandang sebagai

⁴ *Ibid.*, halaman 67.



sesuatu yang terpisah. Dengan demikian, disamping mengakui eksistensi keenam agama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, negara juga telah mengakui eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, secara umum telah membawa akibat hukum terhadap pembenahan administrasi kependudukan di Indonesia karena memperbolehkan kepercayaan dicantumkan dalam kolom KK maupun KTP. Tidak hanya itu, putusan tersebut juga telah memperluas terminologi “agama” dalam peraturan perundang-undangan yang harus termasuk pula Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari perluasan terminologi “agama” tersebut, telah membawa akibat hukum terhadap legalitas perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini, ketentuan mengenai legalitas perkawinan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan juga harus tunduk pada putusan tersebut sehingga legalitas perkawinan tidak terbatas bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama saja melainkan juga bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan yang dilangsungkan menurut ketentuannya telah legal di mata hukum sehingga dapat dicatatkan kepada instansi pencatat perkawinan yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari KCS.

B. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

1. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian pada Dispendukcapil Kota Semarang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dapat dilayani apabila Penghayat Kepercayaan telah mencantumkan kepercayaannya dalam kolom KK maupun KTP. Menurut penuturan Purbantoro selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dispendukcapil Kota Semarang, tidak terdapat perbedaan dalam hal prosedur pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan. Perbedaan pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan ini terletak pada syarat administrasi, berupa Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dikeluarkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan dari Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Dalam pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, juga terdapat ketentuan khusus mengenai harus terdaftarnya Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun Pemuka Penghayat Kepercayaan pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Berdasarkan

⁵ Purbantoro, Wawancara, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dispendukcapil Kota Semarang, (Semarang, 16 Maret 2022).



ketentuan tersebut, Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan hanya dapat dikeluarkan oleh Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, diawali dengan pengajuan permohonan pencatatan perkawinan kepada Dispendukcapil paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Permohonan pencatatan perkawinan diawali dengan pengisian formulir yang tersedia pada Dispendukcapil oleh calon suami dan istri diikuti dengan penyerahan syarat-syarat perkawinan diantaranya:

a. Persyaratan Umum

1. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan;
2. *Fotocopy* Akta Kelahiran calon suami dan istri yang telah dilegalisir oleh Dispendukcapil setempat;
3. *Fotocopy* E-KTP dan KK calon suami dan istri;
4. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan dan Kecamatan; dan
5. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

b. Persyaratan Khusus

1. Ijin Komandan bagi Anggota TNI maupun POLRI.
2. *Fotocopy* Surat atau Akta Kematian suami atau istri yang berstatus janda atau duda.
3. Akta Cerai Asli suami atau istri bagi yang cerai hidup.
4. Rekomendasi dari Dispendukcapil setempat bagi calon pengantin yang berasal dari luar kota.⁶

Petugas Dispendukcapil kemudian akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan syarat-syarat perkawinan tersebut. Apabila persyaratan telah lengkap, petugas Dispendukcapil akan menjadwalkan sidang perkawinan yang harus dihadiri oleh calon suami dan istri dengan didampingi dua orang saksi serta dihadirkan pula Pemuka Penghayat Kepercayaan dengan agenda melakukan validasi terhadap kebenaran data yang tercantum dalam formulir dengan dokumen-dokumen yang telah dilampirkan. Berdasarkan kesesuaian data dari hasil validasi, petugas Dispendukcapil kemudian akan mencatatkan perkawinan tersebut pada register akta perkawinan dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta perkawinan dalam tiga sampai empat hari kerja yang mana masing-masing dari Kutipan Akta Perkawinan tersebut akan diberikan kepada suami dan istri.⁷

2. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Oleh Penghayat Kepercayaan Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, di wilayah hukum

⁶ Purbantoro, Wawancara, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dispendukcapil Kota Semarang, (Semarang, 16 Maret 2022).

⁷ Purbantoro, Wawancara, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dispendukcapil Kota Semarang, (Semarang, 16 Maret 2022).



Dispendukcapil Kota Semarang sendiri terdapat 25 (dua puluh lima) Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan total jumlah Penghayat Kepercayaan kurang lebih mencapai 14.921 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh satu) orang. Adapun dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara pada 3 (tiga) Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diantaranya adalah:

1. Paguyuban Noormanto, yang beralamat di Jalan Tusam Nomor 1402, RT 06 RW 14, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
2. Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Srinindito Nomor VII, RT 03 RW 01, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
3. Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Ngesrep Barat IV Nomor 13, RT 9 RW IX, Kelurahan Sronдол Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Menelisik hasil penelitian yang dilakukan pada ketiga Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah hukum Dispendukcapil Kota Semarang, Penghayat Kepercayaan terbagi menjadi dua klasifikasi diantaranya adalah Penghayat Kepercayaan Murni serta Penghayat Kepercayaan Beragama. Penghayat Kepercayaan Murni, merupakan setiap orang yang meyakini Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanpa menggunakan identitas salah satu agama. Sementara Penghayat Kepercayaan Beragama merupakan sebutan bagi setiap orang yang meyakini Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun tetap memiliki identitas sebagai penganut salah satu dari keenam agama resmi yang diakui di Indonesia.

Bagi Penghayat Kepercayaan Beragama, tidak dijumpai kesulitan dalam mencatatkan perkawinannya karena dapat dilakukan sesuai dengan agama yang tertera pada kolom agama baik KK maupun KTP. Tata cara perkawinannya pun akan disesuaikan sebagaimana ketentuan agama, sedangkan mengenai pencatatan perkawinannya akan dikembalikan kepada instansi pelaksana pada masing-masing agama sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan justru terkendala bagi Penghayat Kepercayaan Murni, karena masih adanya aturan yang memberatkan salah satunya mengenai terdaptarnya Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun Pemuka Penghayat Kepercayaan pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Berdasarkan hasil penelitian pada Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah hukum Dispendukcapil Kota Semarang, meski organisasinya telah terinventarisir pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat namun terdapat pula organisasi yang masih belum menunjuk, menetapkan dan mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Bagi organisasi yang telah terinventarisir sekaligus telah mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaan, pencatatan perkawinannya dapat langsung dilaksanakan pada Dispendukcapil. Sementara bagi organisasi yang belum menunjuk dan mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaan, maka Dispendukcapil belum dapat melakukan pencatatan terhadap perkawinan tersebut.



Salah satu organisasi yang telah mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaannya adalah Paguyuban Noormanto dengan jumlah anggota terdaftar sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang.

Paguyuban Noormanto telah terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat melalui Tanda Inventarisasi Nomor: I. 188/F.3/N.1.1/1981 tertanggal 31 Desember 1983. Meski telah terinventarisasi sejak tahun 1983, namun Paguyuban Noormanto baru menunjuk dan mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaan pada awal tahun 2022.⁸ Terhitung sejak tanggal 30 Maret 2022, Paguyuban Noormanto telah mendaftarkan dua Pemuka Penghayat Kepercayaan pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat yang dapat dibuktikan dengan SKT Pemuka Penghayat Kepercayaan Nomor: 07/SKT-KMA/03/2022 dan SKT Pemuka Penghayat Kepercayaan Nomor: 08/SKT-KMA/03/2022.⁹

Sejak didaftarkannya Pemuka Penghayat Kepercayaan hingga saat ini, Paguyuban Noormanto telah melangsungkan satu perkawinan pada tanggal 14 Mei 2022 dengan dibuktikan oleh adanya Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor: 001/SPK-PKPN/V/2022. Perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan sesuai dengan ritual adat istiadat yang berlaku, baru setelah itu Pemuka Penghayat Kepercayaan akan menerbitkan Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan sebagai salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam mencatatkan perkawinan pada Dispendukcapil. Adapun perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dispendukcapil Kota Semarang tertanggal 18 Mei 2022.¹⁰

Lain halnya pada PERSADA Kota Semarang, Arifin selaku Tuntunan Sapta Darma menuturkan bahwa di tahun 2017 silam pernah mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaan. Namun karena Pemuka Penghayat Kepercayaan tersebut telah meninggal dunia dan masa berlakunya Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan pun sudah habis, maka saat ini PERSADA Kota Semarang masih dalam proses penunjukan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang baru.¹¹ Selama Pemuka Penghayat Kepercayaan belum ditetapkan dan didaftarkan pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, maka PERSADA Kota Semarang belum dapat mencatatkan perkawinannya pada Dispendukcapil.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 hingga saat ini, PERSADA Kota Semarang juga belum pernah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan kepercayaan karena kebanyakan dari anggotanya telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan salah satu dari keenam agama yang diakui oleh negara.

Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya yang belum dapat mencatatkan perkawinan pada Dispendukcapil, yaitu Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang. Meski Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang

⁸ Nur Haryanto, Wawancara, Ketua Umum Paguyuban Noormanto, (Semarang, 22 Desember 2021).

⁹ Nur Haryanto, Wawancara, Ketua Umum Paguyuban Noormanto, (Semarang, 22 Desember 2021).

¹⁰ Nur Haryanto, Wawancara, Ketua Umum Paguyuban Noormanto, (Semarang, 22 Desember 2021).

¹¹ Arifin, Wawancara, Tuntunan Sapta Darma Kota Semarang, (Semarang, 30 Maret 2022).



yang beranggotakan 50 (lima puluh) orang ini telah terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat melalui Tanda Inventarisasi Nomor: 1.105/N.1.1/1980 tertanggal 31 Desember 1983, namun hingga saat ini belum pernah mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaan.¹²

Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 hingga tahun 2022, karena Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang belum juga menunjuk dan mendaftarkan Pemuka Penghayat Kepercayaan maka perkawinan bagi anggota Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang yang dilangsungkan sesuai kepercayaan belum dapat dicatatkan pada Dispendukcapil. Suwahyo kemudian mengambil kebijakan bagi Penghayat Kepercayaan yang telah mengubah kolom agama pada KK maupun KTP menjadi kepercayaan dan hendak mencatatkan perkawinannya maka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan pada organisasi lain yang telah terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.¹³

Dalam implementasinya, memang Pemuka Penghayat Kepercayaan dari suatu Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertentu dapat melangsungkan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dari Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lain. Adapun bagi Penghayat Kepercayaan yang belum terafiliasi pada suatu organisasi, juga dapat memilih salah satu organisasi terdaftar dan melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan pada organisasi tersebut. Hal ini akan dikembalikan kepada keyakinan dan kehendak dari masing-masing Penghayat Kepercayaan itu sendiri.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, terminologi agama tidak hanya terbatas pada keenam agama yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan melainkan pula termasuk Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasca putusan tersebut, perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan telah memperoleh legalitas karena sahnya perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tidak hanya berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama saja tetapi juga bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penghayat Kepercayaan pada wilayah hukum Dispendukcapil Kota Semarang terbagi menjadi Penghayat Kepercayaan Murni dan Penghayat Kepercayaan Bergama. Bagi Penghayat Kepercayaan Beragama, perkawinan maupun pencatatan perkawinannya akan dilakukan menurut ketentuan masing-masing agama yang dianutnya. Sedangkan bagi Penghayat Kepercayaan Murni, perkawinannya dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang

¹² Suwahyo, Wawancara, Ketua Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang, (Semarang, 9 April 2022).

¹³ Suwahyo, Wawancara, Ketua Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang, (Semarang, 9 April 2022).



ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan ketentuan bahwa keduanya telah terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan, selanjutnya dicatatkan pada Dispendukcapil.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Wawancara, Tuntunan Sapta Darma Kota Semarang, (Semarang, 30 Maret 2022).

Haryanto, Nur, Wawancara, Ketua Umum Paguyuban Noormanto, (Semarang, 22 Desember 2021).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Maarif, Samsul, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia, (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies, 2018).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Purbantoro, Wawancara, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dispendukcapil Kota Semarang, (Semarang, 16 Maret 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Suwahyo, Wawancara, Ketua Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Semarang, (Semarang, 9 April 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 11, Nomor 4, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.